AMNESTY INTERNATIONAL PERNYATAAN PUBLIK

Index: ASA 21/6156/2017
02 Mei 2017

Indonesia: Dewan HAM PBB harus memastikan rekomendasi-rekomendasi yang kuat pada sesi evaluasi UPR

Para delegasi negara-negara harus memastikan keluarnya rekomendasi-rekomendasi yang kuat ketika rekam jejak HAM Indonesia diperiksa di bawah mekanisme Tinjauan Periodik Universal (*Universal Periodic Review* atau UPR) untuk ketiga kalinya pada 3 Mei 2017. Sejak tinjauan terakhir Indonesia pada 2012, situasi HAM di lapangan masih stagnan. Para pihak berwenang di Indonesia telah mengabaikan atau hanya secara parsial mengimplementasikan serangkaian rekomendasi yang dibuat oleh negara-negara lain. Negara-negara yang berpartisipasi dalam proses tinjauan ini harus menyerukan kepada Indonesia untuk membuat proses UPR penting dan mengimplementasikan semua rekomendasi yang dibuatnya dalam dua sesi tinjauan sebelumnya.

Amnesty International membuat sebuah laporan masukan tentang informasi relevan akan tinjauan Indonesia dengan menyoroti serangkaian keprihatinan dan rekomendasi tindakan untuk menjawab masalah tersebut. Keprihatinan Amnesty International termasuk kegagalan Indonesia untuk memastikan kebenaran, keadilan, dan reparasi bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu dan keluarga mereka, dan kelemahan sistem peradilan di negeri ini. Ketimbang mendengarkan suara-suara korban dan keluarga mereka, pihak berwenang telah mencoba membungkam diskusi-diskusi publik di berbagai daerah dan membubarkan kegiatan-kegiatan publik terkait pelanggaran HAM massal yang terjadi pada 1965-66.

Amnesty International juga mengangkat keprihatinan lainnya tentang penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak diperlukan, khususnya di Papua. Berbagai produk hukum digunakan untuk mengkriminalisasikan kegiatan-kegiatan politik yang damai dan pelanggaran-pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat secara khusus lebih banyak di wilayah Indonesia yang memiliki sejarah gerakan pro-kemerdekaan, seperti di Maluku dan Papua. Minoritas agama juga terus menghadapi gangguan, intimidasi, dan serangan.

Sejak sesi tinjauan terakhirnya, Indonesia telah mengeksekusi mati 23 terpidana, baik Warga Negara Indonesia maupun Asing. Hampir semua eksekusi itu terkait dengan kejahatan narkotika, suatu kejahatan yang tidak memenuhi kategori “kejahatan-kejahatan yang paling serius” di bawah hukum dan standar-stadar internasional.

Latar Belakang

Sesi UPR akan diselenggarakan oleh Kelompok Kerja UPR PBB pada Rabu 3 Mei 2017 antara pukul 09.00 dan 12.30 waktu setempat (14.00-17.30 WIB) di Jenewa, Swiss. Amnesty International telah membuat suatu laporan masukan kepada Kelompok Kerja UPR PBB yang bisa diakses di: Indonesia: It's not good enough; Amnesty International Submission for the UN Universal Periodic Review – 27th Session of the UPR Working Group, May 2017.

Sesi UPR untuk Indonesia bisa diakses secara langsung lewat *webcast* di: http://webtv.un.org/meetings-events/

Untuk mengatur suatu wawancara atau untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi:

Papang Hidayat, Peneliti Indonesia and Timor-Leste: papang.hidayat@amnesty.org, +44 (0) 7511 7010 79 di London, UK; dan

Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia: usman.hamid@amnesty.id, +62 (0) 811 812149 di Jakarta, Indonesia.